



RENSTRA **Rencana Strategis** **Inspektorat Provinsi Jambi**



Jambi
TUNTAS 2021

2016-2021



INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI

Jl. Letjen M.T. Haryono No. 2 Telp (0741) 61606 Fax (0741) 62317
Jambi 36122

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN		
A.	Latar Belakang	1 - 3
B.	Dasar Hukum Penyusunan	3 - 5
C.	Maksud dan Tujuan	5
D.	Sistematika Penulisan Renstra	5 - 6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN		
A.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7 - 14
B.	Sumber Daya Inspektorat Provinsi Jambi	15 - 30
C.	Kinerja Pelayanan Inspektorat Prov. Jambi	30 - 48
D.	Tantangan dan Peluang	48 - 51
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI		
A.	Identifikasi Permasalahan	52 - 53
B.	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	53 - 60
C.	Telaah Renstra K/L	60 - 61
D.	Penentuan Isu-isu Strategis	61 - 62
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN		
A.	Visi dan Misi	63
B.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	64 - 65
C.	Strategi dan Kebijakan	66 - 67
BAB V : PROGRAM DAN KEGIATAN		
A.	Program dan Kegiatan	68 - 70
BAB VI : INDIKATOR KINERJA		
A.	Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	71
BAB VII : PENUTUP		
A.	Penutup	

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2016 – 2021
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI**

LAMPIRAN 1 :

- **PERJANJIAN KINERJA TH. 2015**
- **RKT TH. 2015**
- **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

BAB VII



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : /KEP.GUB/BAPPEDA-2/2016
TANGGAL : 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi sebagai titik tolak pembenahan sistem sosial politik di tanah air semakin memerlukan pengembangan kapasitas (*capacity building*) serta pengembangan akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi organisasi pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kajian yang mendalam terhadap aspek reformasi sosial politik ini berujung kepada tuntutan yang lebih besar terhadap peran dan kinerja institusi pengawasan sebagai bagian dari sebuah organisasi Pemerintah Daerah. Manifestasi pemikiran ini diarahkan pada penciptaan institusi pengawasan yang profesional dan berwibawa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari. Asumsinya adalah semakin membaiknya kinerja pengawasan akan diikuti pula dengan semakin membaiknya kinerja birokrasi pada umumnya.

Meskipun demikian, secara normatif penekanan akan peningkatan peran dan kinerja institusi pengawasan bukan merupakan sebuah tuntutan yang muncul akibat pengaruh reformasi sosial politik secara langsung. Sebagai bagian dari sebuah organisasi birokrasi, institusi pengawasan sudah selayaknya secara kontinyu melakukan pembenahan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi induk organisasi seiring dengan semakin kompleks dan dinamisnya peran organisasi birokrasi dimaksud secara keseluruhan. Maka lebih tepat dikatakan jika reformasi merupakan agen yang bertindak sebagai stimulan untuk melakukan pembenahan dalam rangka peningkatan kinerja institusi pengawasan menjadi lebih profesional dan berwibawa menuju ke arah pengembangan kapasitas, akuntabilitas dan transparansi dimaksud.

Isu-isu penting yang diemban institusi pengawasan dalam hal ini Inspektorat Provinsi Jambi dalam rangka reformasi adalah :

- 1) Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam penyelenggaraan negara;
- 2) Efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat;
- 3) Masalah etika dan moral pejabat pemerintah dan aparatur pengawasan;
- 4) Fungsi keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat; dan
- 5) Akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan Negara secara transparan dan bersih.

Oleh karena itu diperlukan revitalisasi organisasi pengawasan secara menyeluruh. Ini berkenaan dengan perumusan kembali uraian tugas, penambahan kewenangan kepada unit-unit strategis, peningkatan alokasi anggaran operasional, dan penambahan atau penggantian berbagai instrumen pendukung kegiatan. Revitalisasi diharapkan dapat terjadi pada semua lini dalam organisasi pengawasan, baik Sumber Daya Manusia, tugas pokok dan fungsi, maupun sarana dan prasarana. Proses ini harus dilakukan secara terus menerus dan pada akhirnya diharapkan bermuara pada peningkatan kinerja institusi pengawasan. Secara materil, proses revitalisasi pengawasan ini akan melibatkan peranan lembaga dan Aparat Pengawasan secara keseluruhan.

Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jambi yang melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pembinaan sosial politik, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat dilingkungan daerah, maka perlu penjabaran dalam suatu rencana strategis dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang pengawasan umum.

Oleh karena itu diharapkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh semua pihak terkait dalam bekerja secara sungguh-sungguh atas dasar konsepsi yang jelas dan berkesinambungan, sesuai dengan visi, misi dan program pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi

pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh BAPPEDA Provinsi Jambi. Dengan demikian kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dan pedoman penyusunan :

1. Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini secara umum dimaksudkan untuk mengikuti ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, Dimana setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi Inspektorat Provinsi Jambi dalam mewujudkan Pengawas Fungsional yang Profesional dan Berintegritas yang sesuai dengan visi - misi dan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA Inspektorat Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Negara yang bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peningkatan efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat, dan peningkatan etika dan moral pengawasan;
3. Peningkatan profesionalisme, efektivitas dan efisiensi SDM pengawasan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia;
5. Peningkatan fungsi keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat dan akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan Negara secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan; dan
6. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis

Didalam penulisan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ini terdiri dari 8 Bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar belakang
- I.2. Landasan hukum
- I.3. Maksud dan tujuan
- I.4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- II.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi
- II.2. Sumber daya Inspektorat Provinsi Jambi
- II.3. Kinerja pelayanan Inspektorat
- II.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat.



BAB III ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

III.1. Identifikasi Permasalahan

III.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

III.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra, Telaah Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

III.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

IV.1. Visi, Misi Inspektorat

IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

IV.3. Strategi dan Kebijakan Organisasi Inspektorat.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

V.1. Program dan Kegiatan

V.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

VI.1. Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini penutup, sebagai bagian akhir dari Dokumen Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

Secara hukum , nomenklatur Inspektorat Provinsi (ITPROV) Jambi sebagai unsur pelaksana teknis pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi resmi digunakan sejak tanggal 15 Januari 2007. Lembaga yang pada awalnya disebut Inspektorat Wilayah Provinsi (ITWILPROP) Jambi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1991 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Provinsi. Dalam mengemban tugas tersebut Inspektorat Provinsi Jambi tentunya tidak terlepas dari lembaga-lembaga Teknis Daerah lainnya dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan Sembilan Pemerintah Kabupaten dan dua Pemerintah Kota. Beban tugas Inspektorat Provinsi Jambi dalam tahun 2016 adalah dalam bidang Pengawasan umum yang dilakukan secara berkoordinasi dengan aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lain di daerah seperti Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri/Itjen Terkait, Inspektorat Kabupaten/Kota dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.



Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan salah satu dari instansi daerah di Provinsi Jambi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Selama Periode Tahun 2010 s.d 2015 banyak capaian yang telah didapat oleh Inspektorat Provinsi Jambi antara lain :

1. Meningkatnya ketaatan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam Provinsi Jambi.
2. Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik.
3. Meningkatnya pengendalian pelaksanaan manajemen KDH dalam rangka memberikan peringatan dini dan meningkatkan akuntabilitas program dan kegiatan.
4. Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah yang terintegrasi, efektif, dan efisien.
5. Meningkatnya penyelesaian TLHP aparat pengawasan fungsional.
6. Meningkatnya sinergi dan kesepahaman baik dengan SKPD maupun dengan sesame aparat pengawas fungsional lainnya dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pemeriksaan, dan membahas isu-isu pengawasan yang relevan.
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
8. Terwujudnya peraturan/kebijakan di bidang pengawasan serta laporan kegiatan Inspektorat.

Namun Demikian masih ada beberapa hambatan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rentang waktu 2010 s.d 2015 antara lain :

1. Dari Sisi SDM (Kualitas) Masih kurangnya jumlah personil/aparatur pengawasan tersedia dibandingkan dengan jumlah objek pemeriksaan yang ada dan juga terbatasnya aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi Pemeriksa/Auditor.



2. Dari sisi kepatuhan untuk menindaklanjuti temuan pengawasan. Berkenaan dengan kepatuhan obrik untuk menindaklanjuti temuan pengawasan, ada tiga hal pokok yang masih perlu mendapat perhatian yaitu :

- a) Masih terdapat obrik yang tidak melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan karena belum adanya sanksi yang tegas terhadap obrik yang tidak melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan tersebut.
- b) Kurangnya pemahaman dan keperdulian obyek pemeriksaan terhadap rekomendasi/saran.
- c) Sulitnya penyelesaian Tindak Lanjut yang berhubungan dengan pihak ke Tiga.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor: 34 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Inspektorat Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok :

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilakukan secara sistematis melalui penetapan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jambi dan Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan berpedoman pada Renstra Pemerintah Provinsi Jambi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut maka dibentuk Struktur Organisasi dan Fungsi Bagian-bagian pada Inspektorat Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut :

- a. Inspektur Provinsi Jambi
- b. Sekretaris :

Sekretaris mempunyai tugas membantu inspektorat dalam rangka menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat provinsi.

Sedangkan fungsi Sekretaris pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengawasan berdasarkan prioritas daerah dan aturan yang terkait; pengelola/menyusun anggaran inspektorat; pengoordinasian penyusunan penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT); pengelola, mengevaluasi dan menyimpan laporan hasil pengawasan internal dan pengawasan eksternal; penyusun data hasil pemeriksaan teknis fungsional sebagai bahan tindaklanjut; penginventarisasian dan mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat; pelaksanaan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, aset, perlengkapan dan rumah tangga; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya Sekretaris membawahi:

- Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - Sub Bagian Administrasi keuangan dan umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pengaduan masyarakat lingkup wilayah I.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud inspektur pembantu wilayah I mempunyai fungsi : Pengusulan program pengawasan di wilayah, Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dan pemeriksaan, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan pengaduan masyarakat lingkup wilayah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Objek Pemeriksaan Irbanwil I meliputi :

A. SKPD Provinsi Jambi

1. Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
5. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
7. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
8. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
9. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi
12. Biro Umum Setda Provinsi Jambi
13. Biro Kekayaan Daerah Setda Provinsi Jambi
14. Biro Humas Setda Provinsi Jambi

B. Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

1. Kabupaten Kerinci
2. Kabupaten Sarolangun
3. Kabupaten Tebo
4. Kota Jambi.

- d. Inspektur Pembantu Wilayah II memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pengaduan masyarakat lingkup wilayah II.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud inspektur pembantu wilayah II mempunyai fungsi : Pengusulan program pengawasan di wilayah, Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dan pemeriksaan, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan pengaduan masyarakat lingkup wilayah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Objek Pemeriksaan Irbanwil II meliputi :

A. SKPD Provinsi Jambi

1. Badan Kesehatan Provinsi Jambi
2. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
3. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi
4. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
5. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
6. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
7. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
8. Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
9. Sekretariat DPRD Provinsi Jambi
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
11. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
12. Inspektorat Provinsi Jambi
13. Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Prov. Jambi
14. Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Setda Prov. Jambi
15. Biro Perekonomian dan SDA Setda Prov. Jambi

B. Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

1. Kabupaten Batanghari
2. Kabupaten Merangin
3. Kota Sungai Penuh

- e. Inspektur Pembantu Wilayah III memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pengaduan masyarakat lingkup wilayah III.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud inspektur pembantu wilayah III mempunyai fungsi : Pengusulan program pengawasan di wilayah, Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dan pemeriksaan, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan pengaduan masyarakat lingkup wilayah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Objek Pemeriksaan Irbanwil III meliputi :

A. SKPD Provinsi Jambi

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
2. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
7. BAPPEDA Provinsi Jambi
8. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah Provinsi Jambi
9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi
10. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
12. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi
13. Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
14. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

B. Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Kabupaten Muaro Jambi
3. Kabupaten Bungo
4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional lainnya mempunyai



tugas melaksanakan pengawasan, review, monev terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pengaduan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD dan Jabatan Fungsional lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan pengawasan;
- b. Penyiapan bahan pengawasan (program kerja pemeriksaan, daftar materi pengawasan dan kelengkapan lainnya);
- c. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
- d. Pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi;
- e. Pelaksanaan mereview rencana kerja anggaran;
- f. Pelaksanaan pereview rencana kerja instansi pemerintah;
- g. Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
- h. Pemeriksaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- i. Pemeriksaan terpadu dengan irjen kementerian/inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintah non kementerian, perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan;
- j. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- k. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- l. Pemeriksaan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
- m. Pemeriksaan/pengawasan pengawalan reformasi birokrasi;
- n. Pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- o. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- p. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- q. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 Sebagai Berikut:

2.2 Sumber Daya Inspektorat

2.2.1 Kompetensi SDM (Aparatur Pengawasan/Auditor)

Pada Inspektorat Provinsi Jambi saat ini, dari 104 (seratus empat) Pegawai yang ada terdapat 19 (sembilan belas) Orang dengan kualifikasi S.2, 65 (enam puluh lima) Orang dengan kualifikasi S.I, 4 (empat) Orang dengan Kualifikasi D.3, 16 (enam belas) Orang dengan kualifikasi SLTA, 2 (dua) Orang dengan kualifikasi SLTP (Administrasi Umum), sedangkan untuk kualifikasi Sekolah Dasar (SD) tidak ada. Selain Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya tersebut mereka dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya baik dilapangan maupun di kantor telah dilengkapi dengan Sisdur dan Kode Etik Pengawasan sebagai pedoman didalam melaksanakan tugas pengawasan.


Berikut ini merupakan Tabel serta Diagram Keadaan SDM Inspektorat Provinsi Jambi :

Rekapitulasi Keadaan Tingkat Pendidikan Pegawai/Pejabat pada Wilayah Inspektorat Provinsi Jambi

Jabatan	Wilayah							Jumlah
	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
Irbawil (eselon III)		2	1					3
Auditor Ahli Utama								0
Auditor Ahli Madya			3					3
Auditor Ahli Muda		3	5	1				9
Auditor Ahli Pertama		2	2					4
Auditor Penyelia					1			1
Auditor Pelaksana Lanjutan				1				1
Auditor Pelaksana								0
P2UPD Ahli Utama								0
P2UPD Ahli Madya		4	8					12
P2UPD Ahli Muda			5					5
P2UPD Ahli Pertama								0
Jumlah		11	24	2	1	0	0	38



**Diagram Rekapitulasi Keadaan Tingkat Pendidikan Pegawai/Pejabat
pada Wilayah
Inspektorat Provinsi Jambi**






**Rekapitulasi Keadaan Tingkat Pendidikan Pegawai/Pejabat
pada Sekretariat
Inspektorat Provinsi Jambi**

Jabatan	Sekretariat							Jumlah
	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
Sekretaris (Eselon III)		1						1
Kasubag (Eselon IV)		1	2					3
Fungsional Umum		4	30	2	15	2	0	53
Calon Auditor		2	9					11
Calon Pegawai			-					-
Jumlah		8	41	2	15	2	0	68

**Diagram Rekapitulasi Keadaan Tingkat Pendidikan Pegawai/Pejabat
pada Sekretariat
Inspektorat Provinsi Jambi**






Tabel Keadaan SDM Inspektorat Provinsi Jambi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan


NO	GOL		LAKI-LAKI							PEREMPUAN							TOTAL		
			S-3	S-2	S-1	D-3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH	S-3	S-2	S-1	D-3	SLTA	SLTP		SD	JUMLAH
1.	I.	A	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		B	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		C	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		D	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	II.	A	-	-	-	-	2	1	-	3	-	-	-	-	3	-	-	3	6
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		C	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0	1
		D	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0	1
	III.	A	-	-	3	-	1	-	-	4	-	-	2	-	1	-	-	3	7
		B	-	-	12	2	6	-	-	20	-	1	9	1	2	-	-	13	33
		C	-	3	4	-	-	-	-	7	-	2	7	1	-	-	-	10	17
		D	-	2	4	-	1	-	-	7	-	2	8	-	-	-	-	10	17
	IV.	A	-	1	4	-	-	-	-	5	-	1	4	-	-	-	-	5	10
		B	-	3	5	-	-	-	-	8	-	1	2	-	-	-	-	3	11
		C	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		D	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0	1
		E	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
JUMLAH			0	10	32	2	11	2	0	57	0	7	32	2	6	0	0	47	104




Diagram Keadaan Pegawai Inspektorat Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan Ruang (Jumlah: 104 orang)



Keadaan Pegawai Inspektorat Provinsi Jambi golongan II :



Keadaan Pegawai Inspektorat Provinsi Jambi golongan III :



Keadaan Pegawai Inspektorat Provinsi Jambi golongan IV :




Diagram Keadaan Pegawai Inspektorat Provinsi Jambi Berdasarkan Jenis Kelamin






Diagram Keadaan Pegawai/Pejabat pada Sekretariat Inspektorat Provinsi Jambi





**Diagram Keadaan Pegawai/Pejabat pada Inspektorat Pembantu Wilayah
Inspektorat Provinsi Jambi**






Perbandingan Jumlah Jabatan Fungsional Auditor Terhadap Objek Pemeriksaan dan Pengawasan

No	Irbanwil	Jumlah Auditor	Jumlah Objek Pemeriksaan dan Pengawasan					Kekurangan Personil	Rasio Auditor terhadap Obrik	% beban kerja
			Provinsi			Kabupaten /Kota	Jumlah			
			Dinas	Badan/Kantor	Biro					
1	Irbanwil I	5 Orang	6	4	2	2	14	10	1 : 4,33	433,33%
2	Irbanwil II	5 Orang	5	4	1	3	13	12	1 : 13:00	1200%
3	Irbanwil III	4 Orang	3	6	2	3	14	10	1 : 4,33	433,33%
4	Irbanwil IV	4 Orang	2	6	3	3	14	11	1 : 6,5	650%

**Diagram Perbandingan Jumlah Auditor Terhadap Objek
Pemeriksaan dan Pengawasan**




Keterangan : terdapat kekurangan jumlah auditor sebanyak 24 orang dengan
asumsi 1 auditor menangani 1 obrik

**Perbandingan Jumlah Pegawai Terhadap Objek Pemeriksaan dan Pengawasan**

No	Irbanwil	Jumlah Pegawai	Jumlah Objek Pemeriksaan dan Pengawasan					Kekurangan Personil	Rasio Auditor terhadap Obrik	% beban kerja
			Provinsi			Kabupaten /Kota	Jumlah			
			Dinas	Badan/Kantor	Biro					
1	Irbanwil I	11 Orang	6	4	2	2	14	2	1 : 1,18	118,18%
2	Irbanwil II	11 Orang	5	4	1	3	13	2	1 : 1,18	118,18%
3	Irbanwil III	12 Orang	3	6	2	3	14	1	1 : 1,083	108,33%
4	Irbanwil IV	11 Orang	2	6	3	3	14	2	1 : 1,18	118,18%

**Diagram Perbandingan Jumlah Personil Terhadap Objek
Pemeriksaan dan Pengawasan**




Keterangan : terdapat kekurangan jumlah personil sebanyak 7 orang dengan asumsi 1 personil menangani 1 obrik



**Perbandingan Jumlah Personil di Wilayah yang Pernah Mengikuti Diklat Teknis
Terhadap Objek Pemeriksaan dan Pengawasan**

No	Irbawil	Jumlah Personil	Jumlah Personil yang Pernah Mengikuti Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Objek Pemeriksaan dan Pengawasan					Kekurang an Personil	Rasio Auditor terhadap Obrik	% beban kerja
				Provinsi			UPTD	Jumlah			
				Dinas	Badan/Kantor	Biro					
1	wilayah I	11 Orang	9	6	4	2	5	17	8	1 : 1,89	189%
2	wilayah II	11 Orang	8	5	4	1	5	15	9	1 : 2,29	229%
3	wilayah III	12 Orang	7	3	6	2	4	15	8	1 : 2,14	214%
4	wilayah IV	11 Orang	11	2	6	3	4	15	4	1 : 1,27	127%
Jumlah		45	35	16	20	8	18	62	29		

**Diagram Perbandingan Jumlah Personil Di Wilayah yang Pernah Mengikuti
Diklat Teknis Terhadap Objek Pemeriksaan dan Pengawasan**




Keterangan : terdapat kekurangan jumlah personil yang pernah mengikuti diklat jabatan fungsional sebanyak 24 orang dengan asumsi 1 personil menangani 1 obrik.



Perbandingan Jumlah Personil Di Wilayah yang Bersertifikat Lulus Diklat Jabatan Fungsional Terhadap Objek Pemeriksaan dan Pengawasan

No	Irbanwil	Jumlah Personil	Jumlah Personil yang lulus Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Objek Pemeriksaan dan Pengawasan					Kekurangan Personil	Rasio Auditor terhadap Obrik	% beban kerja
				Provinsi			UPTD	Jumlah			
				Dinas	Badan/Kantor	Biro					
1	wilayah I	11 Orang	7	4	6	2	5	17	10	1 : 2,43	243%
2	wilayah II	11 Orang	3	5	4	2	5	16	13	1 : 5,33	533%
3	wilayah III	12 Orang	4	4	5	2	4	15	11	1 : 3,75	375%
4	wilayah IV	11 Orang	4	3	5	3	4	15	13	1 : 7,5	750%
Jumlah		45	18	16	20	9	18	63	47		

Diagram Perbandingan Jumlah Personil Di Wilayah yang Bersertifikat Lulus Diklat Jabatan Fungsional Terhadap Objek Pemeriksaan dan Pengawasan



Keterangan : terdapat kekurangan jumlah personil yang bersertifikat lulus diklat jabatan fungsional sebanyak 24 orang dengan asumsi 1 personil menangani 1 obrik.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Gedung, Peralatan Adm Kantor, Peralatan Transportasi) dll.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Provinsi Jambi telah memiliki gedung/kantor sendiri dan telah dilengkapi dengan peralatan dan sarana penunjang dalam bekerja di kantor. Peralatan penunjang lainnya dalam melaksanakan tugas dilapangan personil Inspektorat telah memiliki sebagian peralatan pengawasan.

2.2.3 Koordinasi internal (Soliditas antar Wilayah/Sekretariat)

Inspektorat Provinsi Jambi dipimpin oleh Inspektur setingkat Eselon II dibantu oleh 5 (lima) Pejabat setingkat eselon III yang terdiri dari 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Inspektur Pembantu. Dan dalam melaksanakan tugas teknis masing-masing pejabat Eselon III dibantu oleh 3 (tiga) Orang Pejabat Eselon IV . Kesemua dari bagian unit organisasi tersebut merupakan satu kesatuan dan saling mendukung dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan Visi Inspektorat yaitu “ **Menjadi Pengawas Fungsional yang Profesional dan Berintegritas dalam Rangka Terwujudnya Jambi Tuntas 2021**”.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Dalam rangka mengukur kinerja Inspektorat Provinsi Jambi, Indikator yang digunakan adalah input,output, dan Outcome,yang selanjutnya tiap-tiap indikator kinerja ditetapkan satuannya berupa dana, SDM, Jumlah obyek Pemeriksaan (OP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), jumlah kegiatan monitoring Kabupaten/Kota dan persentase tingkat keberhasilan.

Capaian kinerja Inspektorat Provinsi Jambi pada periode sebelumnya Tahun 2010 s.d 2015 terdiri dari sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketaatan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam Provinsi Jambi.

Sasaran ini disusun dalam rangka untuk mencapai tujuan terciptanya budaya penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang baik dan

untuk mencapai misi mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya pemerintah yang efisien dan efektif.

Sasaran ini terdiri dari satu kebijakan yaitu melaksanakan audit dan evaluasi kinerja terhadap Dinas/Instansi Itprov dan Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah LHP dan menurunnya jumlah penyimpangan penggunaan anggaran. Berdasarkan PKPT Tahun 2010 s.d 2015 terdapat 740 Obrik dengan 740 LHP yang keseluruhannya mulai Tahun 2006 s.d 2015 telah terealisasi 100%. Sedangkan untuk tahun 2016 ini masih sedang berjalan.

Terealisasinya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Keuangan Daerah pada Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sasaran ini disusun dalam rangka untuk mencapai tujuan terwujudnya penyelenggaraan sistem keuangan daerah dan untuk mencapai misi mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya pemerintahan yang efisien dan efektif.

Sasaran ini terdiri dari satu kebijakan yaitu kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait dengan indikator jumlah LHE, dengan Program Monitoring dan Evaluasi Samisake pada 11 Kabupaten Kota serta Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk Tahun 2010 - 2015 Program Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan Joint Audit dengan BPKP Perwakilan Jambi.

2. Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik.

Sasaran ini disusun dalam rangka untuk mencapai tujuan terciptanya aparatur bersih dan bebas dari KKN dan untuk mencapai misi mendorong terwujudnya akuntabilitas publik dan Pemerintah Daerah serta terciptanya aparatur yang bersih.

Sasaran ini terdiri dari satu kebijakan yaitu pendayagunaan sumber daya berdasarkan skala prioritas bagi kelancaran hasil pemeriksaan yang berindikasi KKN dengan indikator jumlah LHP kasus



dan jumlah kasus yang terbukti. Dari tahun 2010 s.d 2015 terdapat 92 kasus 34 kasus diantaranya terbukti.

3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Sasaran ini disusun dalam rangka untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas hasil pengawasan dan untuk mencapai misi meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pengambilan keputusan.

Sasaran ini terdiri dari satu kebijakan yaitu membina SDM inspektorat Provinsi Jambi untuk meningkatkan profesionalisme secara berkelanjutan dengan indikator terlaksananya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Dari Tahun 2010 s.d 2015 Pegawai Inspektorat Provinsi Jambi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebanyak 35 Orang.

4. Meningkatnya sinergi dan kesepahaman baik dengan SKPD maupun dengan sesama aparat pengawas fungsional lainnya dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pemeriksaan, dan membahas isu-isu pengawasan yang relevan.

Sasaran ini disusun dalam rangka untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas hasil pengawasan dalam rangka pengambilan keputusan.

Sasaran ini terdiri dari satu kebijakan yaitu tersedianya sistem informasi yang efektif, dengan indikator rapat pemutakhiran data, penyusunan laporan bulanan dan triwulan, database pengawasan, UPKPT, Monitoring tindaklanjut hasil pengawasan.

Selama 2010 s.d 2015 telah dilaksanakan 5 kali rapat pemutakhiran tingkat Provinsi Jambi yang dilaksanakan secara bergilir di beberapa Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Untuk penyusunan PKPT juga telah dilaksanakan 8 kali pertemuan dalam bentuk Pra-Rakorwasda dan Rakorwasda dalam rangka penyusunan PKPT dan telah menghasilkan 117 buah buku.



5. Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah yang terintegrasi, efektif, dan efisien.

Sasaran ini disusun dalam rangka untuk mencapai tujuan terwujudnya kemitraan dengan APIP Daerah dan mencapai misi menumbuhkembangkan sinergi dalam rangka efisiensi dan efektivitas yaitu pemeriksaan dana dekonsentrasi dengan BPKP Provinsi Jambi tahun 2010 dengan Obrik dan LHP.

Sejak Tahun 2006 s.d 2009 dan juga sampai saat ini, kerjasama dengan aparat pengawasan internal lainnya yaitu Inspektorat Kabupaten/Kota telah semakin intens dan khususnya dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini telah ada kesepakatan untuk melaksanakan bintek-bintek singkat yang dilaksanakan setiap bulan untuk pengayaan informasi dan pendalaman kompetensi para aparat pemerintah.

Berdasarkan data yang ada, sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 untuk beberapa pemeriksaan telah ditindak lanjuti secara baik dan ada beberapa yang masih dalam proses yaitu :

1. Hasil Pemeriksaan Itjend Kementerian Dalam Negeri

Dari hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Itjend Kementerian Dalam Negeri periode tahun 2015 terdapat 72 temuan (Tujuh puluh dua) temuan dengan 129 (Seratus dua puluh sembilan) rekomendasi. Atas rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 42 rekomendasi atau 36,20 %, sedangkan 74 rekomendasi atau 63,20% lainnya masih dalam proses. Adapun terhadap rekomendasi yang masih dalam proses adalah merupakan rekomendasi terhadap Hasil Pemeriksaan yang baru dilaksanakan pada tahun 2014.

2. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi untuk SKPD Provinsi Jambi

- Hasil Pemeriksaan tahun 2015 adalah :

Terhadap Kegiatan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan dari Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dan BPK Provinsi Jambi yang dituangkan dalam rekomendasi terhadap temuan telah diupayakan tindaklanjutnya dengan tujuan untuk memperoleh status hasil pemeriksaan. Adapun progres tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi dari tahun 2010 s.d. 2015 dapat dijelaskan bahwa jumlah temuan sebanyak 1.863 dengan 3.428 rekomendasi dari jumlah tersebut terdapat kerugian negara sebanyak Rp6.553.599.116,04 dan kewajiban setor kepada Negara/Daerah sebesar Rp1.804.115.923,67. Terhadap rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 2.376 rekomendasi, dalam proses penyelesaian sebanyak 277 rekomendasi dan belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 775 rekomendasi.

Adapun tabel yang menggambarkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan baik Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APFP maupun BPK serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

Tabel. 1 Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi di SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015.

NO	Tahun	Temuan	Rek	Status			Kerugian Negara		
				s	D	B	Temuan	Disetor	Sisa
1	2010	194	383	340	19	24	54,216,747.38	53,380,897.38	835,850.00
2	2011	266	526	400	45	81	1,007,301,302.28	653,069,405.98	354,231,896.30
3	2012	273	496	316	26	154	255,918,609.52	114,281,240.62	141,637,368.90
4	2013	409	764	516	114	134	335,549,503.69	279,379,860.69	56,169,643.00
5	2014	396	708	613	42	53	764,750,125.68	646,624,998.00	118,125,128.00
6	2015	321	547	191	31	325	4,132,862,827.49	57,379,521.00	4,075,483,306.49
Jumlah		1,859	3,424	2,376	277	771	6,550,599,116.04	1,804,115,923.67	4,746,483,192.69
**	PMI 2011	4	4	-	-	4	3,000,000.00	-	3,000,000.00
Jumlah termasuk PMI		1,863	3,428	2,376	277	775	6,553,599,116.04	1,804,115,923.67	4,749,483,192.69



Tabel. 2 Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi di SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015.

REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI PADA DINAS/INSTANSI PADA SKPD PROVINSI JAMBI DALAM TAHUN PEMERIKSAAN 2015										
No	Obrik Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi	Status			Kerugian Negara			
				S	D	B	Temuan	Ditarik	Sisa	
1	Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	12	17	11	2	4	Rp -	Rp -	Rp -	-
2	Badan Lingkungan Hidup	7	10	9	1	0	Rp -	Rp -	Rp -	-
3	BPMD dan Pelayanan Perizinan Terpadu	7	13	0	0	13	Rp -	Rp -	Rp -	-
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	10	17	15	2	0	Rp -	Rp -	Rp -	-
5	Satuan Polisi Pamong Praja	18	25	5	5	15	Rp -	Rp -	Rp -	-
6	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	8	13	1	0	12	Rp 1,022,000	Rp -	Rp 1,022,000.000	
7	Kantor Perwakilan Provinsi Jambi	9	17	0	0	17	Rp 1,665,050	Rp -	Rp 1,665,050.000	
8	Sekretariat Korpri	7	12	12	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	-
9	Sekretariat Bakorluh	9	13	11	0	2	Rp 5,970,000	Rp 5,970,000	Rp -	-
10	Dinas Kehutanan	11	20	20	0	0	Rp 4,682,500	Rp -	Rp 4,682,500.000	
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12	20	0	0	20	Rp 6,098,550	Rp -	Rp 6,098,550.000	
12	Disnakeswan	12	22	0	0	22	Rp 10,097,817.99		Rp 10,097,817.990	
13	KPID	8	12	0	0	12	Rp -	Rp -	Rp -	-
14	Dinas Pendidikan	10	19	0	0	19	Rp 42,217,750.00	Rp -	Rp 42,217,750.000	
15	Set. DPRD	7	14	0	0	14	Rp 5,471,736.00	Rp -	Rp 5,471,736.000	
16	Dinas Koperasi & UMKM	8	14	0	0	14	Rp -	Rp -	Rp -	-
17	Dinas Perkebunan	14	27	0	0	27	Rp 2,990,973.50	Rp -	Rp 2,990,973.500	
18	Badan Ketahanan Pangan	8	22	0	0	22	Rp -	Rp -	Rp -	-
19	Dinas Pekerjaan Umum	15	24	0	0	24	Rp 5,478,378.00	Rp -	Rp 5,478,378.000	
20	Dinas Kelautan Perikanan	11	18	12	4	2	Rp 1,683,000.00	Rp -	Rp 1,683,000.000	
21	Badan Kesbangpol	6	11	10	1	0	Rp 743,750.00	Rp 743,750	Rp -	-
22	RSUD Rd. Mattaher	15	19	0	0	19	Rp -	Rp -	Rp -	-
23	Dinas Sosnakertrans	10	16	14	2	0	Rp 10,655,786.00	Rp 10,655,786.00	Rp -	-
24	BPMPP	10	16	15	1	0	Rp 16,618,600.00	Rp 16,618,600.00	Rp -	-
25	BPBD	7	11	10	0	1	Rp -	Rp -	Rp -	-
26	BKP	10	16	0	0	16	Rp 16,618,600.00	Rp -	Rp 16,618,600.000	
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	10	20	18	2	0	Rp 2,654,750.00	Rp 2,654,750.00	Rp -	-
28	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	6	11	0	0	11	Rp -	Rp -	Rp -	-
29	BKD	15	29	7	8	14	Rp 6,299,979.00	Rp 6,299,979.00	Rp -	-
30	RSJD	15	25	21	3	1	Rp 3,991,893,607.00	Rp 14,436,656	Rp 3,977,456,951.00	
31	Disperindag	14	24	0	0	24	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah	321	547	191	31	325	Rp 4,132,862,827.49	Rp 57,379,521.000	Rp 4,075,483,306.49	
				34.92%	5.67%	59.41%	1.39%		98.61%	
Catatan:										
1 Persentase penyelesaian rekomendasi		34.92%								
2 Persentase tunggakan rekomendasi		65.08%								
3 kerugian negara yang belum disetor		#####								
4 Persentase penyelesaian TL		1.39%								
5 Persentase tunggakan TL		98.61%								



Dari jumlah tersebut Inspektorat Provinsi Jambi telah melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dengan hasil: selesai ditindak lanjuti sejumlah 191 rekomendasi atau 34,92 persen, dalam proses penyelesaian tindak lanjut sebesar 31 rekomendasi atau 5,65 persen dan belum ditindaklanjuti sebanyak 325 rekomendasi atau 59,41 persen

1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi

Hasil pemeriksaan BPK-RI periode 2006-2015 sebanyak 460 temuan dengan 1112 rekomendasi terdiri dari Pemeriksaan LKPD, Pemeriksaan pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada pada KPUD dan Panwas Provinsi Jambi, Pemeriksaan Bantuan Parpol, Pemeriksaan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Bantuan ADB pada Inspektorat Provinsi Jambi, Pemeriksaan atas dana perimbangan, Pemeriksaan atas Belanja Provinsi Jambi, Pemeriksaan Kinerja RSUD, Pemeriksaan Pendapatan, Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya, pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban program Jamkesmas, Pemeriksaan Penggunaan Dana STAR SDP pada Inspektorat Provinsi Jambi, Pelaksanaan Kerja Sama Kontrak Produksi Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Jambisapta Manunggal Pratama Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Jambi Tepian Ratu Riverview Hotel dan Resort, Pemeriksaan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Pemeriksaan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada PT JII dan PT SPP di Jambi serta Pemeriksaan atas operasional PT. BPD Jambi Tahun Buku 2012 dan 2013.



Tabel. 3 Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2006-2015.

No.	Objek Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				S	BS	BD	TT
1	2	3	4	5	6	7	8
Tahun 2006		30	59	58	1	0	0
1	Pemeriksaan LKPD TA 2005	22	50	49	1	0	0
2	Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2005 pada KPUD dan Panwas Provinsi Jambi	8	9	9	0	0	0
Tahun 2007		43	109	106	3	0	0
3	Pemeriksaan LKPD TA 2006	17	52	51	1	0	0
4	Pemeriksaan Bantuan Parpol TA 2006	3	6	6	0	0	0
5	Pemeriksaan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Bantuan ADB pada Inspektorat Provinsi Jambi TA 2007	3	3	3	0	0	0
6	Pemeriksaan atas Dana Perimbangan TA 2006 dan 2007	4	11	11	0	0	0
7	Pemeriksaan atas Belanja Provinsi Jambi TA 2007	16	37	35	2	0	0



No.	Objek Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				S	BS	BD	TT
1	2	3	4	5	6	7	8
Tahun 2008		76	195	188	7	0	0
8	Pemeriksaan LKPD TA 2007	28	72	70	2	0	0
9	Pemeriksaan Pendapatan TA 2008	13	27	27	0	0	0
10	Pemeriksaan Kinerja RSUD Tahun Mattaheer TA 2008	19	70	65	5	0	0
11	Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (APBN dan APBD) TA 2007 dan 2008 (Semester I)	16	26	26	0	0	0
Tahun 2009		43	101	99	2	0	0
12	Pemeriksaan LKPD Provinsi Jambi TA 2008	14	44	43	1	0	0
13	Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2009	7	28	27	1	0	0
14	Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009	22	29	29	0	0	0
Tahun 2010		55	125	107	18	0	0
15	Pemeriksaan LKPD TA 2009	28	64	62	2	0	0
16	Penggunaan Dana STAR SDP pada Inspektorat Provinsi Jambi	3	5	5	0	0	0
17	Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2010	3	7	6	1	0	0
18	Pelaksanaan Kerja Sama Kontrak Produksi Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Jambisapta Manunggal Pratama Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Jambi Tepian Ratu Riverview Hotel dan Resort	3	5	3	2	0	0
19	Pemeriksaan Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2010 pada KPU, Panwaslu dan Instansi Terkait Lainnya se-Provinsi Jambi	8	15	6	9	0	0
20	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Farmasi, Pemeliharaan Peralatan, dan Rekam Medik dalam Menunjang Pelayanan Kesehatan Paripurna Terpadu Bermutu pada RSUD Raden Mattaheer Provinsi Jambi	10	29	25	4	0	0
Tahun 2011		39	96	64	32	0	0
21	Pemeriksaan LKPD 2010	21	56	43	13	0	0
22	Pemeriksaan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2010	4	7	4	3	0	0
23	Pemeriksaan Atas Pendapatan Daerah TA 2010 dan Semester I TA 2011	8	24	16	8	0	0
24	Pemeriksaan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada PT JII dan PT SPP di Jambi	6	9	1	8	0	0



Tahun 2012		40	81	52	29	0	0
25	Pemeriksaan LKPD 2011	21	41	24	17	0	0
26	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	4	11	9	2	0	0
27	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesmasda pada Kementerian Kesehatan dan Pemberi Pelayanan Kesehatan TA 2012 s.d. Semester I TA 2012 pada Pemerintah Provinsi Jambi	15	29	19	10	0	0
Tahun 2013		76	214	134	35	45	0
28	Pemeriksaan LKPD TA 2012	27	82	52	24	6	0
29	Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas Manajemen RSUD Raden Mattaher TA 2013	19	49	38	8	3	0
30	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2013 pada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	8	18	12	3	3	0
31	Pemeriksaan atas Operasional PT. BPD Jambi Tahun Buku 2012 dan 2013 (s.d Triwulan III)	10	21	21	0	0	0
32	Pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Kegiatan dan Review LK oleh APIP TA 2012 dan Sem I TA 2013	12	44	11	0	33	0
Tahun 2014		25	54	31	15	8	0
33	Pemeriksaan LKPD TA 2013	19	42	22	12	8	0
34	Pemeriksaan atas Pengolahan dan Tanggung jawab Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Provinsi Jambi	6	12	9	3	0	
TAHUN 2015		33	76	12	20	44	0
35	Pemeriksaan LKPD TA 2014	19	46	12	19	15	0
36	Pemeriksaan atas Pengolahan Pendapatan Daerah TA 2014 dan Semester I TA 2015	8	20	0	1	19	0
37	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Aktual TA 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III 2015)	6	10			10	0
TOTAL		460	1112	817	198	97	0
Persentase				81.32	11.58	7.10	0



4. Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat di Provinsi Jambi.

Jumlah kasus Pengaduan Masyarakat sebanyak 92 Kasus yang terdiri dari :

1. Menpan R.I

Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat sebanyak 4 kasus. Klarifikasi Dumas terhadap penyalahgunaan wewenang sebanyak 3 kasus, dan Korupsi/Pungli sebanyak 1 kasus. Tujuan Surat ditujukan kepada Bupati/Wako sebanyak 3 dan 1 ditujukan ke Inspektorat Provinsi Jambi. Sedangkan untuk tindaklanjut surat yang diklarifikasi sebanyak 1, penegasan 3, tidak ditindaklanjuti 0, belum ditindaklanjuti 0. Serta Hasil dari tindak lanjut surat yang sudah diklarifikasi sebanyak 1 yang tuntas, penegasan 3 yang tuntas. Dan untuk tindaklanjut hasil pemeriksaan yang selesai 0, dalam proses 0, dan belum 0.

2. Itjen Depdagri

Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat sebanyak 3 kasus. Klarifikasi Dumas terhadap penyalahgunaan wewenang sebanyak 3 kasus,. Tujuan Surat ditujukan kepada Gubernur 2, Bupati/Wako sebanyak 1. Sedangkan untuk tindaklanjut surat yang diklarifikasi sebanyak 1, penegasan 1, tidak ditindaklanjuti 0, belum ditindaklanjuti 1. dan Hasil dari tindak lanjut surat yang sudah diklarifikasi sebanyak 2 yang tuntas dan 1 tidak tuntas. selanjutnya untuk tindaklanjut hasil pemeriksaan yang selesai 0, dalam proses 0, dan belum 0.

3. Gubernur

Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat sebanyak 16 kasus. Klarifikasi Dumas terhadap penyalahgunaan wewenang sebanyak 5 kasus, Korupsi/Pungli sebanyak 1 kasus, Kepegawaian/Ketenagakerjaan sebanyak 6 kasus, pertanahan/perumahan sebanyak 2 kasus, dan umum

sebanyak 2 kasus. Tujuan Surat ditujukan kepada Gubernur 8, Bupati/Wako sebanyak 1, Inspektorat 2, lembaga lain 5. Sedangkan untuk tindaklanjut surat yang diperiksa sebanyak 3, diklarifikasi sebanyak 2, penegasan 0, tidak ditindaklanjuti 2, belum ditindaklanjuti 9. dan Hasil dari tindak lanjut surat yang sudah di periksa 3, diklarifikasi sebanyak 0 yang tuntas dan 1 tidak tuntas. selanjutnya untuk tindaklanjut hasil pemeriksaan yang selesai 2, dalam proses 0, dan belum 1.

4. BKN

Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat sebanyak 2 kasus. Klarifikasi Dumas terhadap penyalahgunaan wewenang sebanyak 1 kasus, Kepegawaian/Ketenagakerjaan sebanyak 1 kasus. Tujuan Surat ditujukan kepada Gubernur 1, Bupati/Wako sebanyak 1, Inspektorat 0, lembaga lain 0. Sedangkan untuk tindaklanjut surat yang diperiksa sebanyak 1, diklarifikasi sebanyak 1, penegasan 0, tidak ditindaklanjuti 0, belum ditindaklanjuti 0. dan Hasil dari tindak lanjut surat yang sudah di periksa 1, diklarifikasi sebanyak 0 yang tuntas dan 0 tidak tuntas, penegasan 1 tuntas. selanjutnya untuk tindaklanjut hasil pemeriksaan yang selesai 0, dalam proses 0, dan belum 0.

5. SETNEG

Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat sebanyak 23 kasus. Klarifikasi Dumas terhadap penyalahgunaan wewenang sebanyak 5 kasus, Pelayanan Masyarakat sebanyak 1 kasus, Korupsi/Pungli 6 kasus, kepegawaian 3 kasus, Pertanahan/Perumahan 9 kasus. Tujuan Surat ditujukan kepada Gubernur 9, Bupati/Wako sebanyak 11, Inspektorat 2, lembaga lain 1. Sedangkan untuk tindaklanjut surat yang diperiksa sebanyak 1, diklarifikasi sebanyak 16, penegasan 2, tidak ditindaklanjuti 2, belum ditindaklanjuti 2. dan Hasil dari tindak lanjut surat yang sudah di periksa 1, diklarifikasi sebanyak 8

yang tuntas dan 8 tidak tuntas, penegasan 1 tuntas dan 1 tidak tuntas. selanjutnya untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan yang selesai 0, dalam proses 0, dan belum 0. (Selengkapnya dapat dilihat pada table data berikut :

No	Pelimpahan	Jumlah Dumas	Klasifikasi Dumas										Tujuan Surat			
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Gub	Bup/Wako	Inspektorat	Lemba gaLain
1	Menpan, R.I Itjen	4	3		1								0	3	1	0
2	Depdagri	3	3										2	1	0	0
3	Gubernur	16	5		1	6	2					2	8	1	2	5
4	BKN	2	1			1							1	1	0	0
5	Setneg	23	5	1	6	3	9						9	11	2	1
Jumlah		48	17	1	8	10	11						20	17	5	6

No	Pelimpahan	Jumlah Dumas	Tindak Lanjut Surat					Hasil Tindak Lanjut Surat						TLHP		
			Diperiksa	Klarifikasi	Penegasan	Tidak di TL	Belum di TL	Periksa		Klarifikasi		Penegasan		S	DP	B
								T	T	TS	TTs	TS	TTs			
1	Menpan, R.I Itjen	4	0	1	3	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0
2	Depdagri	3	0	1	1	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0
3	Gubernur	16	3	2	0	2	9	3	0	0	1	0	0	2	0	1
4	BKN	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
5	Setneg	23	1	16	2	2	2	1	0	8	8	1	1	0	0	0
Jumlah		48	5	21	6	4	12	5	0	11	10	5	1	2	0	1

Adapun Langkah-langkah yang telah dan akan terus dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan diatas adalah :

1. Berupaya memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan SKPD terkait dan aparat pemeriksa.
2. Mengusulkan suatu peraturan yang memberikan sanksi yang tegas bagi obrik yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana yang telah ditentukan.



- a. Kurangnya pemahaman dan keperdulian obyek pemeriksaan terhadap rekomendasi/saran.

Adapun Langkah-langkah yang telah dan akan terus dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan diatas adalah :

- Melakukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih komprehensif tentang kewajiban menanggapi rekomendasi/saran pemeriksaan.

- b. Sulitnya penyelesaian Tindak Lanjut yang berhubungan dengan pihak ke Tiga.

Adapun Langkah-langkah yang telah dan akan terus dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan diatas adalah :

- Melakukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih komprehensif dengan SKPD Pengelola Program dan Kegiatan dan juga dengan Pihak Ketiga/Rekanan.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Masalah kelembagaan Itprov sbb :

Kriteria	Fakta Lapangan	Akibatnya
Berdasarkan PP 60/2008 tentang SPI bahwa : 1. Tugas pokok dan fungsi unit harus jelas, untuk memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab. 2. APIP perlu memiliki SOP/Pedoman dalam setiap jenis	1. Uraian tugas pokok dan fungsi Itprov dalam Pergub 31 Tahun 2008 bersifat umum, belum lengkap dan rinci dan belum mampu menjawab kebutuhan yang ada 2. Itprov belum memiliki SOP/ Pedoman dalam setiap jenis	1. Pengendalian intern dan tanggung jawab antara pimpinan dan bawahan menjadi sulit dilaksanakan 2. Pelaksanaan pengawasan di lapangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak



pemeriksaan	pemeriksaan	lanjut belum begitu sesuai dengan standar audit
3. APIP wajib memiliki Badan Kehormatan Profesi	3. Berbagai Pedoman yang ditetapkan Mendagri belum memadai dan lengkap (masih bersifat umum) dan tidak teknis prosedural	3. Proses pengawasan pelaksanaan Kode Etik oleh auditor belum memadai
	4. Itprov belum memiliki Badan Kehormatan Profesi	

Catatan keberhasilan :

- Peran dan Fungsi Inspektorat semakin diperkuat Berdasarkan PPU khususnya PP No. 41/2009 dan PP No.19/2010.
- Keluar Kebijakan Mendagri (PMDN 44/2008) agar anggaran Inspektorat Minimal 1% dari APBD.

b. Masalah SDM Pemeriksa

Kriteria	Fakta Lapangan	Akibatnya
PMDN 8/2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah jo Permenpan 05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit: 1. Pendidikan paling rendah berijazah sarjana (S1); 2. Harus mempunyai	1. Masih banyak yang berpendidikan bukan sarjana S1 14 orang (31 %) 2. Masih banyak yang belum bersertifikasi auditor/jafung 29 orang (64,44 %)	1. Profesionalisme sebagian tenaga pemeriksa Itprov masih belum memadai 2. Beban tugas tenaga pemeriksa <i>overload</i>

sertifikasi jafung 3. Memiliki kompetensi teknis di bidang auditing, administrasi pemerintahan dan komunikasi 4. Jumlah auditor yang harus dimiliki minimal 1,orang satu obrik	3. Jika dibandingkan dengan jumlah auditor 16 orang dan jumlah obrik sebanyak 63 unit, maka tenaga auditor kurang sebanyak 47 orang (74,60 %) 4. Masih ada yang belum memiliki diklat kompetensi teknis,	
--	---	--

Catatan keberhasilan :

1. Pada Tahun 2012, 5 orang telah menyelesaikan S2 Akuntansi Pemerintahan Daerah melalui Biaya STAR SDP
2. Pada Tahun 2013, pengiriman 1 orang ke Belanda untuk kursus singkat pengawasan (biaya Star SDP) dan 1 orang ke Inggris S2 Manajemen Keuangan Daerah (biaya Depdagri)

c. Masalah Kinerja Pengawasan

Kriteria	Fakta Lapangan	Akibatnya
PERMENPAN 5/2008 tentang Standar Audit APIP : 1. Kinerja Perencanaan: APIP harus menyusun rencana PKPT (Prog Kerja Pemeriksaan Tahunan) dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai resiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi (risk based	1. Penetapan PKPT belum sepenuhnya melalui analisis resiko (<i>risk based audit</i>) 2. PKP yang dibuat masih sederhana dan kurang aplikatif 3. KKP belum memuat seluruh prosedur pemeriksaan dan	1. PKPT sering terjadi tumpang tindih dengan BPK dan Itjen 2. PKP dan KKP yang disusun belum efektif untuk menjawab tujuan pemeriksaan



audit) 2. Kinerja Pelaksanaan : - APIP harus menyusun PKP (Program Kerja Pemeriksaan) dan KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) dan LHP sesuai dengan standar audit - Setiap tahapan audit harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan auditor	pendokumentasian KKP masih sederhana 4. Penerbitan LHP agak terlambat dan distribusinya belum tepat waktu 5. Supervisi belum dilakukan secara memadai dan belum terdokumentasi	
--	--	--

Catatan Keberhasilan :

1. PKPT acap terjadi tumpang tindih dengan BPK dan Itjen.
2. PKP dan KKP yang disusun belum efektif untuk menjawab tujuan pemeriksaan.
3. Supervisi yang lemah mengakibatkan mutu LHP belum memadai.



Kriteria	Fakta Lapangan	Akibatnya
UU 15/2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan & Tanggung Jawab KN : 1. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK paling lambat 60 hari 2. Pejabat yang tidak menindaklanjuti, dapat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan PPU kepegawaian;	1. Masih terdapat temuan BPK yang belum ditindaklanjuti, dari 91 (Sembilan puluh satu temuan dan 151 (seratus lima puluh satu) Rekomendasi, sebanyak 92 Rekomendasi (61%) yang sudah ditindaklanjuti. 57 Rekomendasi (38%) yang belum selesai ditindaklanjuti dan 2 Rekomendasi (1%) belum ditindaklanjuti.	1. Belum adanya pengaturan sanksi yang tegas kepada SKPD/Pejabat 2. Kekurangpedulian kepala SKPD dalam penyelesaian TLHP

Kriteria	Fakta Lapangan	Akibatnya
3. Pejabat yang tidak menindaklanjuti, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,	2. Dari 84 (delapan puluh empat) temuan dan 169 (seratus enam puluh sembilan) rekomendasi yang ditindaklanjuti sbb : 60 Rekomendasi (36%) telah ditindaklanjuti 30 Rekomendasi (18%) dalam proses penyelesaian 79 Rekomendasi (47%) Masih belum ditindaklanjuti	3. Beberapa rekomendasi dalam LHP memang sulit untuk ditindaklanjuti.

Catatan Keberhasilan :

1. Tahun 2015, tingkat Kepatuhan Provinsi Jambi dalam penyelesaian TLHP BPK berada pada peringkat ke 9 dari 33 Provinsi.
2. Tahun 2015, berada pada peringkat 1 untuk penyelesaian TLHP Itjend.

2.4 . Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan (challenge)

1. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Pengawasan Belum Memadai (Rasio Jumlah Objek Pemeriksaan dengan SDM)

Saat ini Inspektorat Provinsi Jambi terdiri dari 104 (Seratus Empat) Orang pemeriksa, dan yang telah memiliki sertifikasi auditor sejumlah 19 (sembilan belas) Orang kondisi ini tentunya sangat belum memadai jika dihubungkan dengan banyaknya Objek Pemeriksaan yang harus ditangani. Jumlah Objek Pemeriksaan di Provinsi Jambi adalah 45 (empat puluh lima) SKPD Provinsi Jambi, 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota. Kondisi ini belum lagi jika ditambah dengan personil yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan Khusus dan juga Joint Audit antara Inspektorat Provinsi Jambi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis maupun antara Inspektorat Provinsi Jambi dengan BPKP. Belum lagi jika perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap hal-hal yang dianggap strategis.

Untuk itu guna menutup kekurangan jumlah pemeriksa yang ada di wilayah, untuk saat ini dengan cara memperbantukan aparatur administrasi yang dianggap mampu dan memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai.

2. Belum adanya Sistem e-TLHP Inspektorat

Saat ini Inspektorat Provinsi Jambi belum memiliki Data Base Pengawasan karena terbatasnya anggaran serta sumber daya yang berkompeten. Sulitnya pelaksanaan Aplikasi yang akan diterapkan antara lain Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (e-TLHP), sehingga Kondisi ini mengharuskan pengumpulan dan penataan Data



Base Pengawasan dilakukan secara manual dengan memaksimalkan sumber data yang ada baik di Provinsi, Kabupaten/Kota, Itjend Kemendagri maupun Itjend Kementerian Teknis.

3. Belum Adanya Regulasi/Aturan yang jelas dalam hal Pengawasan

Didalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat di Provinsi Jambi, banyak sekali kendala yang dihadapi terutama dalam hal Regulasi/Aturan yang mengatur secara detil tugas dan tanggungjawab baik bagi paratur pengawasan secara umum mulai dari tahap perencanaan sampai dengan Tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan tersebut, maupun tugas dan tanggung jawab Objek Pemeriksaan didalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

4. Kurangnya Sosialisasi dibidang Pengawasan

Masih kurangnya pemahaman SKPD maupun Objek Pemeriksaan secara umum tentang peran, Tugas dan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan oleh Inspektorat Provinsi Jambi sehingga sering muncul pertanyaan tentang batasan dan perbedaan kewenangan pengawasan yang dilakukan baik oleh sesama Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) maupun Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

Kondisi ini belum lagi jika dihubungkan dengan kurangnya pemahaman Objek Pemeriksaan terhadap Rekomendasi/Saran yang diberikan oleh Tim pemeriksa sehingga berpengaruh terhadap lambatnya Tindaklanjut terhadap temuan tersebut.

TABEL IV.I. INTERNAL STRATEGIC FACTOR ANALYSIS SUMMARY (IFAS)

FAKTOR STRATEGIK INTERNAL	BOBOT	RATING TERHADAP			RATING Rata2	SKOR
		VISI	MISI	NILAI		
KEKUATAN (STRENGTH)						
1. Organisasi yang legitimate	0,10	3	3	2	2,67	26,67
2. Kompetensi SDM	0,10	2	3	3	2,67	26,67
3. Sarana dan Prasarana	0,10	3	3	3	3,00	30,00
4. Sumber Dana	0,10	3	3	3	3,00	30,00
5. Koordinasi internal	0,10	3	3	3	3,00	30,00
KELEMAHAN (WEAKNESS)						
1. Jumlah SDM teknis Inspektorat belum memadai	0,10	3	3	3	3,0	30,0
2. Belum lengkapnya data base Inspektorat	0,15	2	3	2	2,33	34,95
3. Belum adanya regulasi/aturan yang jelas tentang pengawasan	0,15	4	4	3	3,67	55,05
4. Kurangnya sosialisasi dibidang Pengawasan	0,10	3	3	3	3,0	30,00
Total Skor Pembobotan	1,00					293,34

2.4.2 Peluang (Opportunity)

1. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Kebijakan Pengawasan Yang Diterbitkan Setiap Tahun, Yang Kemudian Dijadikan Pedoman Untuk Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Provinsi Maupun Kabupaten/Kota.
2. Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 Yang Memberikan Peluang untuk Menduduki Jabatan Fungsional P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah) dan Angka Kreditnya Sehubungan dengan Kebutuhan Akan Sumber Daya Manusia.
3. Adanya Rencana Kerjasama antara Inspektorat Provinsi Jambi dan Inspektorat Kabupaten/Kota dengan BPKP tentang Diklat Mandiri.



- 4.** Tersedianya Tenaga-tenaga Potensial di Inspektorat Provinsi Jambi yang siap untuk mengikuti Pendidikan maupun Diklat-diklat kepengawasan.
- 5.** Adanya dukungan yang tinggi dari Kepala Daerah Tentang Pentingnya Peran dan Fungsi Inspektorat Provinsi Jambi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pemilihan lingkungan internal dalam konteks yang berkenaan dengan kompetensi administrasi publik disini adalah dalam kerangka pemikiran tentang upaya perwujudan Good Governance dan Clean Government, dimana Inspektorat Provinsi Jambi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai sebuah Institusi Pengawasan dengan tujuan melakukan pembenahan dalam rangka mewujudkan kondisi aparat pemerintahan yang terbebas dari permasalahan-permasalahan : 1). Praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotis (KKN) 2). Permasalahan Moral dan Etika Pejabat Pemerintah termasuk Aparatur Pengawasan 3). Fungsi Keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat 4). Akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan Negara/Daerah secara transparan dan bersih. 4). Efektifitas Pengawasan Internal dan Fungsional serta pengawasan Masyarakat.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan Inspektorat Provinsi Jambi

1. Sumberdaya Manusia

Kurangnya Jumlah Personil/Aparat Pengawas yang tersedia dibandingkan dengan jumlah Objek Pemeriksaan Yang ada. Untuk saat ini jumlah pengawas yang ada berjumlah 36 orang, dengan jumlah obrik SKPD Provinsi sebanyak 45 SKPD belum lagi ditambah dengan Obrik Kabupaten/Kota sebanyak 10 Kabupaten dan 2 Kota. Terbatasnya jumlah personil yang memiliki kualifikasi auditor sebagai persyaratan untuk melakukan pemeriksaan. Saat ini di Inspektorat Provinsi Jambi jumlah personil yang lulus diklat jabatan fungsional sebanyak 19 orang, sedangkan yang sudah menjadi auditor sebanyak 19 dari 36 orang pemeriksa yang ada atau baru 53 %. Untuk tenaga auditor Inspektorat Provinsi Jambi masih kekurangan personil sebanyak 24 orang. Dan juga saat ini masih ada pengawas yang belum bersertifikasi auditor/jabatan fungsional yang berjumlah 12 orang, serta masih ada juga

yang belum memiliki diklat kompetensi teknis. Terlebih lagi kebutuhan personil untuk menangani kasus-kasus pengaduan sehubungan dengan pemeriksaan khusus pelimpahan dari Menpan RI, pemeriksaan khusus atas Permintaan Gubernur dan pemeriksaan khusus berdasarkan surat Itjen Depdagri.

kondisi ini sungguh sangat belum ideal bila dihubungkan dengan cakupan tugas yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jambi.

Terbatasnya Kompetensi aparatur pengawasan yang ada terutama terhadap hal-hal teknis yang memerlukan penanganan khusus. Ex. Pemahaman Bidang Kontruksi, Bidang Kehutanan, dll.

2. Anggaran

Sehubungan dengan kebutuhan Anggaran Seyogyanya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kebijakan pengawasan pemerintah yang dikeluarkan setiap tahunnya maka anggaran Inspektorat Provinsi adalah 1 % dari APBD. Hal ini jika diwujudkan maka di harapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi akan lebih optimal.

3. Hambatan/Kendala Sehubungan dengan Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan :

- a) Masih terdapat obrik yang tidak melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan karena belum adanya sanksi yang tegas terhadap obrik yang tidak melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan tersebut.
- b) Kurangnya pemahaman dan keperdulian obyek pemeriksaan terhadap rekomendasi/saran.
- c) Sulitnya penyelesaian Tindak Lanjut yang berhubungan dengan pihak ke Tiga.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Undang – undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016 – 2021, yaitu :

“Terwujudnya Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera (Tuntas 2021). “

Tertib : diartikan sebagai wujud tata kelola pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan harmonis yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum, serta terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa.

Unggul : Menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.

Nyaman : Mengartikan keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, tenteram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar suku, agama, dan ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.

Tangguh : Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global, berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Adil : Mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar

wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sejahtera : Mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik, yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan, yaitu meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah.

6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021, Inspektorat Provinsi Jambi menempatkan pembangunan di bidang Institusi Pengawasan terutama untuk mendukung Misi 1 (satu) yaitu “ **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik** ” . Dalam upaya mewujudkan Misi ke 1 (satu) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan wajib Inspektorat Provinsi Jambi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Untuk mendukung Visi, Misi serta Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tersebut diatas, maka tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jambi yang terkait dengan hal dimaksud antara lain :

1. Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan, memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan sekretariat, inspektur pembantu dan kelompok jabatan fungsional, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

2. Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jambi dan dikaitkan dengan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, maka beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Masalah kelembagaan.
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang tidak sebanding dengan obrik pemeriksaan saat ini.
3. Kinerja Pengawasan yang belum maksimal.
4. Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).

Faktor-faktor penghambat dan solusi yang dilakukan pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur antara lain :

1. *Sumberdaya Manusia*

- a. Kurangnya Jumlah Personil/Aparat Pengawas yang tersedia dibandingkan dengan jumlah Objek Pemeriksaan Yang ada. Untuk saat ini jumlah pengawas yang ada berjumlah 36 orang, dengan jumlah obrik SKPD Provinsi sebanyak 45 SKPD belum lagi ditambah dengan Obrik Kabupaten/Kota sebanyak 10 Kabupaten dan 2 Kota. Terlebih lagi kebutuhan personil untuk menangani kasus-kasus pengaduan sehubungan dengan pemeriksaan khusus dari Menpan RI, pemeriksaan khusus atas Permintaan Gubernur dan pemeriksaan khusus berdasarkan surat Itjen Depdagri.

Adapun Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan diatas adalah :

1. Memaksimalkan Sumberdaya yang ada dengan terus berupaya meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga aparatur pengawasan.
 2. Mengupayakan pemenuhan jumlah personil/aparat pengawasan Inspektorat Provinsi Jambi yang disesuaikan dengan jumlah objek pemeriksaan dan jumlah kasus yang akan ditangani.
- b. Terbatasnya jumlah personil yang memiliki kualifikasi auditor sebagai persyaratan untuk melakukan pemeriksaan. Saat ini di Inspektorat Provinsi Jambi jumlah personil yang lulus diklat jabatan fungsional sebanyak 19 orang, sedangkan yang sudah menjadi auditor sebanyak 15 dari 36 orang pemeriksa yang ada atau baru 42 %. Untuk tenaga Auditor Inspektorat Provinsi Jambi masih Kekurangan Personil sebanyak 24 orang . dan juga saat ini masih ada Pengawas yang belum bersertifikasi auditor/jabatan fungsional yang berjumlah 29 orang, serta masih ada juga yang belum memiliki diklat kompetensi teknis.

Adapun Langkah-langkah yang telah dan akan terus dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan di atas adalah :

- Mengupayakan penambahan jumlah auditor dengan cara mengikutsertakan sebanyak-banyaknya aparatur pengawasan Inspektorat Provinsi Jambi untuk mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor, Untuk tahun 2016 ini Inspektorat telah mengirimkan 7 (tujuh) Orang personil untuk mengikuti Diklat penjenjangan auditor ke BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Dan juga mengupayakan melalui jalur P2UPD sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan tenaga pemeriksa.
- c. Terbatasnya Kompetensi aparatur pengawasan yang ada terutama terhadap hal-hal teknis yang memerlukan penanganan khusus. Ex.Pemahaman Bidang Konstruksi, Bidang Kehutanan dll.

Adapun Langkah-langkah yang telah dan akan terus dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan di atas adalah :

- Mengupayakan peningkatan kompetensi aparaturnya melalui bintek-bintek singkat maupun bintek-bintek teknis dengan bekerjasama dengan Irjen Kementerian terkait, BPKP dan BPK. Dan untuk tahun 2016 ini Inspektorat telah melaksanakan beberapa kali Diklat dan Bintek yang bekerjasama dengan Irjen Teknis maupun dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi.

2. Anggaran

- a. Sehubungan dengan kebutuhan Anggaran Seyogyanya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kebijakan pengawasan pemerintah (PMDN Nomor 44 Tahun 2008) maka anggaran Inspektorat Provinsi adalah 1 (satu) % dari APBD. Hal ini jika diwujudkan maka diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi akan lebih optimal.

Adapun Langkah-langkah yang telah dan terus akan dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan di atas adalah :

1. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok Inspektorat Provinsi Jambi dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
2. Mengusulkan kepada Pemerintah agar merealisasikan anggaran Inspektorat Provinsi Jambi minimal 1 % dari anggaran APBD Provinsi Jambi sesuai dengan amanat permendagri tentang kebijakan pengawasan.

3. Sehubungan dengan Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan.

Masih terdapat obrik yang tidak melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan karena belum adanya sanksi yang tegas terhadap obrik yang tidak melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan tersebut.

Sedangkan Faktor-faktor pendorong pelayanan Inspektorat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah antara lain :

1. Terdapatnya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment).
2. Komitmen pimpinan dalam pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme.
3. Adanya MOU bersama aparat pengawas dan penegak hukum dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan sapu bersih pungutan liar.
4. Respon positif stakeholders dalam meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan.
5. Partisipasi masyarakat terhadap peran dan fungsi pengawasan sangat tinggi.

3.3 Telaah Renstra K/L

Secara umum, Tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh Itjen Kementerian Dalam Negeri adalah Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas & fungsi aparatur, transparansi & akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas & fungsi aparatur lingkup Kemendagri
2. Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Kemendagri sesuai dgn SAP
3. Meningkatnya kualitas LAKIP Kemendagri sesuai dgn SAKIP
4. Terciptanya penanganan kasus & pengaduan masyarakat yg profesional, independen & akuntabel lingkup Kemendagri & Pemda
5. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif & efisien sesuai peraturan per-UU.

Bila dikaitkan dengan sasaran jangka menengah Renstra Itjen Kemendagri tersebut diatas, maka beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh SKPD (Inspektorat Provinsi Jambi) dalam penerapannya terkait dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Terbatasnya jumlah SDM (Kuantitas dan Kualitas) aparatur dan masih kurangnya jumlah personil/aparatur pengawasan yang tersedia dibandingkan dengan jumlah objek pemeriksaan yang ada dan juga terbatasnya aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi Pemeriksaa/Auditor.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang program dan kegiatan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan SKPD (Inspektorat Provinsi Jambi) ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Itjen Kemendagri adalah sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat

- a. Masih adanya aturan yang saling bertentangan didalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang salah satunya adalah antara PP.79 Tahun 2005 dengan PP.60 Tahun 2008.
- b. Masih belum sinkronnya pola pemeriksaan yang dilakukan oleh Itjend Kementerian Dalam Negeri, Itjend Kementerian Teknis dengan Inspektorat Provinsi.
- c. Masih belum adanya Standar Operasional Pemeriksaan yang dapat dijadikan acuan didalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan secara teknis.

2. Faktor Pendorong

- a. Tersedianya Kebijakan Pengawasan yang merupakan acuan dasar didalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- b. Adanya sarana Pemutakhiran data pengawasan tingkat regional yang merupakan gambaran tolok ukur keberhasilan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan.
- c. Adanya sarana komunikasi antar APIP didalam Kegiatan Pra-Rakorwasdanas dan Rakorwasdanas.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Salah satu upaya Pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan aspirasi reformasi adalah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang paling utama dalam

kebijakan tersebut adalah dikembangkannya akuntabilitas kinerja aparatur sebagai wujud implementasi dari tuntunan aspirasi reformasi, agar aparatur negara mampu mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelenggaraan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintah daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

Namun demikian masih banyak permasalahan yang dihadapi didalam pelaksanaan peran dan fungsi pengawasan itu sendiri sebagai isu strategis yang harus menjadi perhatian kita semua antara lain :

1. Masih belum maksimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada setiap SKPD sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan dan penyimpangan didalam pengelolaan anggaran.
2. Masih belum konsistennya pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan oleh SKPD, padahal penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah dan kegagalan didalam pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan apapun sebabnya harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan Negara/Daerah dan Sumber daya aparatur.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 A. VISI

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMMD) Provinsi Jambi tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan Visi : “ **Terwujudnya Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera (Tuntas 2021)** ”.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kondisi yang ingin diwujudkan, maka Inspektorat Provinsi Jambi menetapkan Visi sebagai berikut:

“Mewujudkan Aparatur Pengawasan yang Profesional dan Berintegritas dalam rangka mengawal terwujudnya Jambi Tuntas 2021”.

B. MISI

Untuk mewujudkan Visi, Inspektorat Provinsi Jambi menetapkan Misi. Misi diharapkan dapat terlaksana demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Misi Inspektorat Provinsi Jambi adalah:

1. Mendorong dan memberikan kontribusi sebagai terencana yang aman, nyaman, dan tertib; efektif dan terpercaya;
2. Mendorong terwujudnya akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah serta terciptanya aparatur yang bersih, transparan, dan akuntabel;
3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan dalam rangka pengambilan keputusan;
4. Menumbuhkan dan mengembangkan sinergi pengawasan di Provinsi Jambi.



4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja yang ingindicapaiInspektorat Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	85%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase nilai temuan keuangan daerah yang ditindaklanjuti sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi	75%	82%	88%	92%	98%	98%
			Persentase peningkatan SKPD yang berpredikat "Tertib"	71%	73%	76%	78%	80%	80%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai "B"	61%	63%	65%	67%	70%	70%
			Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kab/Kota dengan nilai "B"	9%	18%	27%	36%	45%	45%
		Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi	Persentase Kab/Kota dengan hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) minimal "Sangat Tinggi (ST)"	27%	36%	45%	55%	64%	64%



		MeningkatnyaPenyelesaian TLHP AparatPengawasan Fungsional	Persentase penyelesaian tindak lanjut BPK Selesai	83%	85%	87%	90%	92%	92%
			Persentase penyelesaian tindak lanjut Itjend Kemendagri Selesai	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase penyelesaian tindak lanjut Inspektorat Provinsi Selesai	88%	90%	92%	94%	96%	96%
2.	Tersedianyaaparat urpengawasan yang profesionalsertatertatanyakelembagaaninspektoratsebagaijaminmutu (Quality assurance) penyelenggaraanpemerintahandaerah	MeningkatnyaKuantitas dan KualitasTenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	44%	70%	80%	86%	90%	100%

4.3 A. STRATEGI

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pemerintah Provinsi Jambi, Inspektorat Provinsi Jambi telah menetapkan Strategi sebagai berikut :

1. Melakukan Pembinaan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi
2. Melakukan Assistensi dan Pendampingan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Melaksanakan Supervisi terhadap Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Memfasilitasi Perangkat Daerah dalam Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional Secara Berkala
5. Mengirimkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk Mengikuti Diklat Teknis Pengawasan dan Diklat Non Teknis Lainnya.

B. KEBIJAKAN

Sebagai kelanjutan dari pembangunan dan arah kebijakan yang akan ditempuh Inspektorat Provinsi Jambi selama jangka waktu Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Peningkatan Intensitas Pengawasan Perangkat Daerah di Lingkup Provinsi Jambi
2. Mendorong Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
3. Peningkatan dan Penguatan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Mendorong Perangkat Daerah agar segera menyelesaikan rekomendasi TLHP Aparat Pengawasan Fungsional
5. Melakukan Peningkatan Sumber Daya Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang lebih berkualitas.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Inspektorat Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :



TABEL T.IV.C.27
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

NO.	TUJUAN	SASARAN
(1)	(2)	(3)
VISI :Terwujudnya Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adildan Sejahtera (Tuntas 2021).		
MISI I : Meningkatkan Tata KelolaPemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel, danPartisipatif yang Berorientasipa		
1.	TerwujudnyaAkuntabilitasPengelolaanKeuangandanKinerja di LingkunganPemerintahProvinsi Jambi	MeningkatnyaAkuntabilitasKeuangan SKPD LingkunganPemerintahProvinsi Jambi
		MeningkatnyaAkuntabilitasKinerjaPenyelen SKPD LingkupPemerintahProvinsi Jambi dan Kab/Kota
		MeningkatnyaKinerjaPemerintahKab/Kota d
		MeningkatnyaPenyelesaian TLHP AparatPer
2.	Tersedianyaaparaturpengawasan yang profesionalsertatertatanyakelembagaaninspektoratsebagaipenjaminmutu (Quality assurance) penyelenggaraanpemerintahandaerah	Meningkatnyakualitasaparaturpengawasan kompetendanberintegritas



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Program

Langkah lebih lanjut setelah dirumuskan strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan nilai-nilai dasar dan juga Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat serta asumsi, adalah penetapan Program, yang akan dijabarkan lebih lanjut menjadi Kegiatan.

Dalam penetapan Program Prioritas dalam Renstra 2016 – 2021 ini, Inspektorat Provinsi Jambi merujuk pada Program-Program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2006 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Inspektorat Provinsi Jambi yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

B. Kegiatan

Dengan merujuk pada Program Pengawasan tersebut, maka Inspektorat Provinsi Jambi merumuskan kegiatan tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Kegiatan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor;



4. Kegiatan Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
5. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
6. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan;
7. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor;
8. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
9. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor;
10. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
11. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
12. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
13. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman;
14. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
15. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional;
16. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
17. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor;
18. Kegiatan pengadaan mebeleur;
19. Kegiatan Pengadaan komputer;
20. Kegiatan rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor;
21. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
22. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
23. Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas dan beserta perlengkapannya;
24. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
25. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Tertuang dalam PKPT : Reguler, Review, Evaluasi, Monitoring)
26. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Kasus Provinsi dan Kab/Kota)
27. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Evaluasi, Monitoring :
 1. Pelaksanaan Perda,
 2. Pelaksanaan Pergub,
 3. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
 4. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas,
 5. Kejadian Penting/Strategis



28. Kegiatan Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan;

1. Katalog Inventarisasi Hasil Temuan Hasil Semester,
2. Penyusunan Buku Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester,
3. Penyusunan Performance SKPD

29. Kegiatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan;

30. Kegiatan Gelar Pengawasan dan Rapat Koordinasi Daerah (Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif);

31. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif;

32. Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (Diklat Sertifikasi, Diklat Teknis);

33. Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja (Pelatihan Kantor Sendiri);

34. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1. Peraturan Gubernur
2. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
3. Petunjuk Teknis (Juknis)
4. Keputusan Gubernur
5. Keputusan Inspektorat Provinsi

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Renstra 2016- 2021 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja yang ingin di capai dalam 5 tahun mendatang (2016-2021) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat dalam tabel Berikut ini :

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel 6.1

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	75%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi	71%	75%	82%	88%	92%	98%	98%
3.	Persentase peningkatan penilaian SKPD yang berpredikat " Tertib "	69%	71%	73%	76%	78%	80%	80%
4.	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai " B "	59%	61%	63%	65%	67%	70%	70%
5.	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kab/Kota dengan nilai " B "	0%	9%	18%	27%	36%	45%	45%
6.	Persentase Kab/Kota dengan hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal " Sangat Tinggi (ST) "	18%	27%	36%	45%	55%	64%	64%
7.	Persentase Tindak Lanjut Selesai : BPK	82%	83%	85%	87%	90%	92%	92%
	Itjend Kemendagri	63%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Inspektorat Provinsi	35%	88%	90%	92%	94%	96%	96%
8.	Persentase peningkatan jumlah aparaturnya yang bersertifikat	35%	44%	70%	80%	86%	90%	100%



BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang berisi Visi, Misi dan Arah Pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan Inspektorat Provinsi Jambi 5 (lima) Tahun ke depan dan menjadikan arah dan pedoman dalam pengusulan kegiatan setiap tahunnya. Keberhasilan pembangunan di Inspektorat Provinsi Jambi dalam mewujudkan visi **" Mewujudkan Aparatur Pengawasan yang Profesional dan Berintegritas dalam rangka mengawal terwujudnya Jambi Tuntas 2021 "**.

Visi sebagaimana di atas tidak mungkin tercapai jika tidak ada kesamaan persepsi didalam implementasinya yaitu :

1. Komitmen yang kuat dari semua lini, Terutama yang berkaitan langsung dengan tugas dan tanggung jawab pengawasan.
2. Adanya aturan main yang jelas terhadap apa yang harus dilakukan beserta Reward dan Punishmentnya sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan sampai dengan penyelesaian tindaklanjutnya.
3. Partisipasi masyarakat dalam mencermati adanya penyimpangan ataupun penyalahgunaan wewenang terutama yang berhubungan dengan kepentingan publik.
4. Tersedianya komponen pendukung, mulai dari SDM, Dana maupun sarana lainnya.

GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI